



BUPATI HALMAHERABARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 103-C/KPTS/ √ /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELESAIAN PERBATASAN ANTAR DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



04

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal: 3 Mei 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 130.4 /KPTS/ V / 2017
 TANGGAL : 3 Mei 2017

TENTANG : DAFTAR TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERBATASAN ANTAR
 DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera barat	Pembina	2.000.000
2	Wakil Bupati Halmahera barat	Wakil Pembina	2.000.000
3	Sekretaris Daerah	Pengarah	1.500.000
4	Ass.Bid.Pemr.&Adm.Umum	Ketua	1.000.000
5	Ass.Bid.Pemb, Kesra & Perekonomian	Wakil Ketua	1.000.000
6	Kabag Pemerintahan	Sekretaris	1.000.000
7	Staf Ahli Bid.Pemerintahan	Anggota	1.000.000
8	Staf Ahli Bid.Hukum	Anggota	1.000.000
9	Staf Ahli Bid.Hubungan Masyarakat	Anggota	1.000.000
10	Kepala Kesbangpolda	Anggota	1.000.000
11	Kepala DPMD	Anggota	1.000.000
12	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota	1.000.000
13	Kabag Hukum Dan Organisasi	Anggota	1.000.000
14	Rahmat Siko. SH	Anggota	1.000.000
15	M.Samsul Kadir, S.STP	Anggota	1.000.000
16	Mariyani Dengo, SE	Anggota	1.000.000
17	Akbar Hamisi	Anggota	1.000.000
18	Rusli Saleh	Anggota	1.000.000
19	Rasna M. Saleh	Anggota	1.000.000
20	Darmi A. Rifal	Anggota	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY